



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/PDT/2020/PT JAP**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. BUNGSARIN DJAPARA**, SS bertempat tinggal di Jalan Feri Nomor 45 Kelapa Dua Entrop RT 002/ RW 011 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **PELAWAN I**;

**2. IREINE DJAPARA**, Amd Par bertempat tinggal di Jalan Feri No. 45 Kelapa Dua Entrop RT 002/ RW 011 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **PELAWAN II**;

Pembanding I semula Pelawan I dan Pembanding II semula Pelawan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masudin Sihombing, S.H., M.Si dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di jalan Nimboran pasir Nomor 26 Dok VII Bawah Jayapura Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PELAWAN I** dan **PELAWAN II**;

**LAWAN**

**1. SABIR DJAPARA**, bertempat tinggal di Jalan Bucen II Ardipura RT.003/RW.011 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Memberikan kuasa kepada Junadi, S.Hut, M.H., M.S dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di jalan Pasir Nomor 32 RT.002.RW.001 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;

Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERLAWAN PENYITA**;

**2. Ir. HADRAWATI SIDA DJAPARA**, MMT, bertempat tinggal di Jalan Feri Komp. 45 Kelapa Dua Entrop RT 002 RW 011 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERLAWAN TERSITA I**;



3. ASMINI DJAPARA, bertempat tinggal di Jalan Feri Komp. 45 Kelapa Dua Entrop RT 002 RW 011 Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;  
Selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERLAWAN TERSITA II;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 April 2020 Nomor 23/PDT/2020/PT JAP tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 April 2020 Nomor 23/PDT/2020/PT JAP tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 29 April 2020 Nomor 23/PDT/2020/PT JAP tentang penentuan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap tanggal 21 Februari 2020;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatannya tanggal 8 Juli 2019 telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah register perkara Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap tanggal 8 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PELAWAN tidak pernah digugat dan/atau tidak pernah diikutsertakan sebagai turut tergugat oleh Terlawan dalam perkara Perdata Nomor : /Pdt.G/2016/PN.Jpr tanggal 21 Juli 2017. Jo Nomor : 68/Pdt/2018/PT.Jpr tanggal 17 Januari 2018,jo No.2395 K/Pdt /2018 tanggal 8 Oktober 2018.
2. Bahwa sebagai pihak yang tidak ikut dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa "...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.";



3. Bahwa obyek sengketa yang akan dilakukan sita eksekusi tersebut bukan milik Terlawan Penyita melainkan adalah milik seluruh Para ahli waris Alm. Sida Djapara.
4. Bahwa Para Pelawan adalah merupakan bagian dari Ahli waris Alm. Sida Djapara bersama dengan Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II, Merianti Djapara, dan Ramayanti Djapara.
5. Bahwa para Pelawan juga memiliki bukti kepemilikan sebagai peninggalan dari Alm. H. Sida Djapara sebagai bukti bahwa Para Pelawan adalah pemilik sah dari obyek yang hendak dieksekusi tersebut.
6. Bahwa ketentuan hukum sita eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Huku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg";
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan pada poin 6 diatas serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 maka Para Pelawan mohon untuk diangkatnya sita Eksekusi terhadap Obyek sengketa milik Ahli Waris Alm. Sida Djapara;
8. Bahwa Alm. Bapak Sida Djapara dan istrinya Alm. Hj. Lince Hapsiah mempunyai beberapa harta warisan sebagai berikut :
  - a. 1 buah perusahaan CV. Sinaji Raya dimana Tergugat I sebagai Persero Pasif dengan Akta Nomor : 40 tertanggal 26 Maret 1982.
  - b. Tanah adat seluas 10 Ha yang dibeli dari bapak Simon Dawir (Kepala suku Dawir ) dengan Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982.
  - c. Tanah seluas 700 M2 yang diatasnya berdiri rumah tinggal yang terletak di jalan Batu putih No. 14B/18 di Makasar.
  - d. Tanah seluas 1250 M2 yang diatasnya berdiri rumah sewa yang terletak di jalan. Lembu No. 17 Makasar.
  - e. Tanah seluas 550 M2 yang berlokasi di jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura yang bernomor seri : 26.01.72.3.00471, buku tanah HGB No. 471 berdasarkan Keputusan Kakanwil BPN Prov. IRJA No. BPN 397/HGB/91 dengan Nomor warkah 2182/1991.



f. Sebidang tanah luas 5.550 M2 yang berlokasi di jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura ( dengan nomor seri : 26.01.72.02.3.00480, buku tanah HGB 480 berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. IRJA No. BPN 397/HGB/91 dengan nomor Warkah 2191/1991.

g. Beberapa alat berat seperti Eskavator.

9. Bahwa pada tahun 1982 Almarhum Bapak Sida Djapara telah membuat sebuah Perseroan Komanditer dimana berdasarkan Akta tertanggal 26 Maret 1982, Nomor 40 telah didirikan sebuah Perseroan Komanditer " CV Sinaji Raya " berkedudukan di Jayapura yang dibuat dihadapan Notaris raden Roro Nining Sukarti, SH dalam akte tersebut Tuan Abbas Galy diangkat dengan jabatan Direktur, sedangkan Sabir Djapara ((Tergugat I) diangkat sebagai Persero diam ( Persero Komanditer ) dengan alasan Tergugat I sebagai anak yang tertua dan telah dewasa ( saat itu Tergugat I telah berumur 22 tahun, sedangkan yang lainnya masih kecil-kecil, dan Bapak Sida Djapara sebagai Anggota TNI Aktif yang menurut aturan dilarang berwiraswasta, dengan demikian Bapak Sida Djapara ( almarhum ) mencantumkan nama Sabir Djapara sebagai penggantinya di dalam nama CV. Sinaji Raya.

10. Bahwa CV. Sinaji Raya yang dibentuk oleh ( Bapak Sida Djapara Almarhum ) memiliki asset tanah seluas kurang lebih 10 Ha ( sepuluh hektar ) yang terletak di jalan Empang kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan berdasarkan Surat Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pinggiran Gunung
- Sebelah Timur : Tanah rawa-rawa hutan bakau
- Sebelah Selatan : Pinggiran Gunung
- Sebelah Barat : Tanah rawa-rawa hutan bakau

11. Bahwa hak kepemilikan dan hak penguasaan tanah tersebut diperoleh oleh CV. Sinaji Raya (almarhum Sida Djapara) berdasarkan jual beli dengan Simon Dawir sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982 disaksikan dan ditanda tangani oleh Ondoafi besar Tobati/Enggros Petrus Hamadi serta telah disahkan oleh Kepala Kelurahan Administrasi Entrop Gerson Hassor dan Kepala Wilayah Kecamatan Jayapura Selatan



Alexander R. Wamafma, BA sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982.

12. Bahwa untuk lebih menguatkan status kepemilikan atas hak tanah tersebut Bapak Sida Djapara (almarhum) telah mengajukan permohonan Hak Milik dan sekaligus pengukuran kepada Kantor Argaria Kabupaten Dati II Jayapura selaku Ketua Panitia tanah, bersama-sama dengan tanah milik Bapak Sida Djapara lainnya yang terletak di Warisau Entrop depan Bucen II Kelurahan Ardipura seluas 4 Ha ( empat hektar ) yang juga dibeli dari Simon Dawir berdasarkan Surat Perjanjian Pembebasan sebidang Tanah Adat tertanggal 15 Januari 1985 untuk kepentingan usaha Perikanan darat/Empang.

13. Bahwa atas permohonan tersebut telah dibentuk Panitia pemeriksaan Tanah oleh Kantor Argaria Kabupaten Dati II Jayapura dan pada tanggal 22 November 1982 dan telah dikeluarkan risalah pemeriksaan tanah yang mengabulkan permohonan Bapak Sida Djapara ( orang tua para Penggugat dan Tergugat I ) sekaligus pada tanggal 14 Mei 1983 dilakukan pengukuran ternyata sesuai dengan Surat Ukur sementara luasnya menjadi 84.431 M2 bukan 10 Ha sebagaimana dalam Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982

14. Bahwa berdasarkan Surat Ukur sementara tersebut kemudian terhadap batas-batas tanah tersebut diberi patok-patok oleh kantor Argaria Kabupaten Dati II Jayapura yang masih ada hingga saat ini.

15. Bahwa tanah Alm. Sida Djapara yang dibeli dari Simon Dawir sebagaimana poin 7 tersebut semula digunakan untuk usaha empang/Perikanan Darat oleh Alm. Sida Djapara dan dibantu pula oleh Sabir Djapara (Tergugat I) sebagai anak tertua. Dan untuk keperluan Usaha tersebut Alm. Sida Djapara pernah mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha yang dilengkapi dengan Surat Advis Tanah dari Lurah, Camat, Bupati dan Rekomendasi tanah dari Perlindungan Pelestarian Alam (PLA) serta SIUP dari Perikanan dimana pengurusannya tersebut dilakukan oleh Tergugat I sendiri.

16. Bahwa untuk melindungi hak milik Alm. Sida Djapara tersebut Kepala Suku Hengky Dawir yang merupakan anak dari Simon Dawir atas nama Suku Dawir pada tanggal 19 September 2008 telah membuat Surat Pernyataan Pengukuhan/Pengakuan Sertipikat dan Pelepasan tanah adat sebagai bentuk pengakuan kepemilikan atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Almarhum Sida Djapara dimana pada saat itu Keluarga almarhum Sida Djapara diwakili oleh H. Syamsuddin Tumpa selaku Ketua KKSS atas tanah dimaksud bukan diwakili oleh Tergugat I.

17. Bahwa sebagian besar tanah yang sebagaimana disebutkan dalam Surat Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982 seluas 10 Ha (sepuluh hektar) tersebut atau sesuai Surat Ukur sementara luasnya 84.431 M2 tersebut telah dipecah-pecah dan masing-masing sudah diterbitkan Sertipikat dan telah dilepaskan kepada pihak lain oleh Bapak Sida Djapara dan sebagian digunakan untuk kepentingan pembangunan Yayasan Pendidikan 45 dan usaha-usaha lainnya.

18. Bahwa kepemilikan dari Sida Djapara (almarhum) atas tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) sebagaimana tersebut diatas juga telah diperkuat pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04K/TUN/2005 dalam perkara antara Hengky Dawir selaku Penggugat melawan Badan Pertanahan Kota selaku Tergugat dan Alm. Sida Djapara sebagai Tergugat Intervensi. Hal mana pada tahun 2003 Alm. Hengky Dawir pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara No Perkara 04/G.TUN/2003/PTUN-Jpr terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Alm. H. Sida Djapara tersebut yang amar putusannya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Putusan Tersebut kemudian dikuatkan oleh PT. TUN Makasar dan dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 04 K/TUN/2005 tertanggal 25 Juli 2005. Dengan demikian kepemilikan dan Penguasaan hak atas tanah seluas 10 ha oleh Alm. H. Sida Djapara tersebut adalah sah sebagaimana juga telah diperkuat pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 04K/TUN/2005 dalam perkara antara Hengky Dawir selaku Penggugat melawan Badan Pertanahan Kota selaku Tergugat.

19. Bahwa dari kepemilikan dan penguasaan oleh Alm. H. Sida Djapara atas tanah seluas 10 ha (sepuluh hektar) sebagaimana dijelaskan diatas tersebut terdapat tanah milik Alm. H. Sida Djapara yang tersisa seluas 9841 M2 dan belum bersertifikat yang terdapat diareal Kompleks yayasan 45 yang diatas tanah ada rumah sewa kurang lebih 15 petak yang dibangun pada tahun 1989 oleh Alm. H. Sida Djapara dan sampai saat ini ditempati para penyewa dengan batas-batas tanah :

Halaman 6 Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Tana Adat/gunung

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Hadrawati Djapara

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut

Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula Yayasan 45.

20. Bahwa sebelumnya diatas tanah obyek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal 25 Juni 2009, Surat ukur No.15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama SUKARIYAH seluas 4.626 M2, namun Sertifikat tersebut telah digugat oleh Hadrawati Djapara yang merupakan salah satu Ahli Waris Alm. Sida Djapara pada tahun 2010 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang dimenangkan oleh Hadrawati Djapara sampai pada tingkat Peninjauan Kembali dan Putusan tersebut saat ini telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap.

21. Bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut digugat kembali oleh Sukariyah di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali, dimana keseluruhan Gugatan tersebut telah diputus dan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Salah satu amar putusan menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah warisan.

22. Bahwa setelah Alm. Sida Djapara meninggal Dunia, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2000 bertempat dirumah Bapak Drs. Tajudin Muntu dilakukan Pertemuan Keluarga Alm. Sida Djapara yang dihadiri oleh seluruh Ahli Waris Alm. Sida Djapara, Para Tokoh KKSS yang isinya adalah Pembagian Harta Warisan dan Sangkutan Almarhum menjadi Tanggutan Tergugat I dan hasil pertemuan tersebut telah dituangkan dalam berita acara.

23. Bahwa dalam Berita Acara Pertemuan Keluarga Alm. H. Sida Rama Djapara tentang kesepakatan pembagian Harta Warisan yang ditulis diatas kertas Segel tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut :

- 1) Yayasan Pendidikan 45 adalah Aset bangunan dan tanah seluas 5,2 Ha tidak dibagikan kepada para Ahli Waris dan dikelola bersama, tidak termasuk Sabir Djapara.
- 2). Rumah-rumah sewa di Jalan Kelapa Dua Entrop mulai dari pak Lurah (7KM), Asrama Putri, Rumah di Depan Akparis, rumah Bapak Husen dkk diperuntukan untuk Anton.



3. Tanah garasi mobil dan CV 45 serta asset-asetnya diperuntukan untuk Sabir Djapara (Tergugat I) berupa 2 unit escavator, 5 Bus, 1 Truk dan 1 motor Honda GL.

24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2009 Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Lieke Tunggal di Makassar dimana isinya tersebut adalah mengakui dan membenarkan sudah menerima hak dan bagian Tergugat I selaku salah satu ahli waris dari seluruh harta peninggalan Sida Djapara (almarhum ) dan Tergugat I telah menyetujui untuk melepaskan seluruh hak Tergugat sebagai ahli waris.

25. Bahwa tanpa setahu Para Ahli Waris dari Alm. H. Sida Djapara, pada tahun 2016 Tergugat I telah membuat perubahan Akta CV. Sinaji Raya yang baru di Notaris Lilis haryeni ( Tergugat III) dengan mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama menggantikan Abbas Gali yang diangkat dan ditempatkan oleh Alm. H. Sida Djapara sebagai Direktur Utama dari CV Sinaji Raya dengan memanfaatkan ketidaktahuan dan kelengahan dari Para Ahli Waris Alm. Sida Djapara mengingat Akte CV. Sinaji Raya yang lama tersebut berada ditangan Abbas Gali selaku Direktur Utama.

26. Bahwa Tergugat I telah melakukan manipulasi data dengan mengatakan Abbas Gali selaku Direktur Utama CV Sinaji Raya telah mengundurkan diri dari Jabatannya dan kemudian Tergugat I mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama CV Sinaji Raya yang baru berdasarkan Perubahan Akte CV Sinaji Raya yang baru. Padahal Abbas Gali selaku Direktur Utama CV Sinaji Raya tersebut telah meninggal dunia pada Tahun 2006.

27. Bahwa dengan meninggalnya Abbas Gali selaku Direktur Utama maka secara otomatis berdasarkan pasal 1646 KUHPdata, CV Sinaji Raya tersebut sebagai Persekutuan Komanditer telah berakhir atau bubar dan jika dilakukan Perubahan Akte CV Sinaji Raya maka seharusnya Tergugat I melampirkan Surat Keterangan Kematian dan Surat Kuasa dari Ahli Waris tentang pemindahtanganan CV.

28. Bahwa tindakan Tergugat I melakukan perubahan Akte CV Sinaji Raya secara tidak sah dihadapan Turut Tergugat I tersebut semata-mata karena Tergugat I yang bersekongkol dengan Tergugat





II mempunyai itikad yang tidak baik yaitu ingin menguasai secara melawan hak terhadap tanah milik Alm. Sida Djapara yang tersisa seluas 9841 M2 yang terdapat diareal Kompleks yayasan 45 yang diatas tanah ada rumah sewa kurang lebih 15 petak yang dibangun pada tahun 1989 oleh Alm. H. Sida Djapara sebagaimana dijelaskan pada poin diatas dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tana Adat/gunung

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Hadrawati Djapara

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut

Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula Yayasan 45.

29. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm Sida Djapara menolak/keberatan dan setelah diselidiki ternyata tanah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II secara tidak sah dan melawan hukum. Hal ini disebabkan Tergugat I telah melanggar kesepakatan, baik dalam Berita Acara Pertemuan Keluarga Alm. H. Sida Rama Djapara tentang kesepakatan pembagian Harta Warisan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I maupun Para Ahli Waris dari almarhum SIDA DJAPARA serta Para tokoh/ sesepuh KKSS masyarakat Sulawesi Selatan maupun dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I Sabir Djapara di hadapan Notaris Lieke Tunggal di Makassar pada tanggal 17 Juni 2009.

30. Bahwa dimana dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Lieke Tunggal di Makassar tersebut Tergugat I sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Sida Djapara menyatakan mencabut hak warisnya terhadap harta-harta warisan Sida Djapara (almarhum) yang disebabkan Tergugat I telah mendapatkan 50% dari harta warisan Alm. Bapak Sida Djapara.

31. Bahwa adapun isi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I Sabir Djapara di hadapan Notaris Lieke Tunggal di Makassar tersebut adalah sebagai berikut :

“ Bahwa saya telah menyetujui untuk melepaskan seluruh hak saya sebagai ahli waris terhadap warisan orang tua kami almarhum Letkol ( Purn ) Sida Djapara antara lain :



1. Tanah adat seluas 10 Ha yang dibeli dari Bapak Simon Dawir ((Kepala Suku Dawir) dengan Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982.
2. Tanah seluas 700 m2 yang diatasnya berdiri rumah tinggal yang terletak di jalan Batu Putih No. 14B/18 di Makasar.
3. Tanah seluas 1250 m2 yang diatasnya berdiri rumah sewa yang terletak di jalan. Lembu No. 17 Makasar.
4. Tanah seluas 550 m2 yang berlokasi di jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura yang bernomor seri : 26.01.72.02.3.00471, buku tanah HGB No. 471 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. IRJA No. BPN 397/HGB/91 dengan nomor warkah 2182/1991.
5. Sebidang Tanah dengan luas 550 m2 yang berlokasi di jalan. Kelapa Dua Entrop Jayapura dengan nomor Seri : 26.01.72.02.3.00480, buku tanah HGB 480 berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. IRJA No. BPN 397/HGB/91 dengan Nomor Warkah 2191/1991."

32. Bahwa meskipun Tergugat I telah mencabut surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Lieke Tunggal di Makassar tersebut namun dalam surat pernyataan dimaksud secara tegas Tergugat I mengakui Tanah adat seluas 10 Ha yang dibeli dari Bapak Simon Dawir (Kepala Suku Dawir) dengan Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982 tersebut almarhum Letkol ( Purn ) Sida Djapara sebagaimana pada poin 1 Surat Pernyataan diatas sehingga jelas perbuatan TERLAWAN TERSITA I tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum.

33 Bahwa Para Pelawan mengetahui pada tanggal 10 Juli 2019 akan dilaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Klas I A Jayapura; Nomor : /Pen.Eks/2019/PN-JPR tertanggal Juli 2019 yang pada intinya didasarkan pada keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memutuskan,menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1 Hadrawati Djapara, 2. Asmini Djapara tersebut. Sehingga Para Pelawan menyatakan keberatan atas eksekusi tersebut, karena Sabir Djapara (terlawan Eksekusi) bukan merupakan Direktur CV Sinaji Raya dan bukan merupakan pemilik dari obyek sengketa yang



nota bene merupakan warisan dari Alm. H. Sida Djapara dimana Para pelawan merupakan salah satu ahli warisnya.;

34 Bahwa Para Pelawan sebagai ahli waris dari Alm. H. Sida Djapara merasa dirugikan dengan eksekusi tersebut. Oleh sebab itu eksekusi tersebut harus ditolak dan dibatalkan.

35 Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang jujur, baik dan benar (alleged opposant), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Abepura berkenaan memutuskan:

**PRIMER :**

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur baik dan benar.
2. Menyatakan bahwa surat tanda Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat dengan luas kurang lebih 10 Ha (sepuluh hektar) sebagai hasil jual beli antara Simon Dawir dan Alm. Sida Djapara adalah sah milik Para ahli waris termasuk para Terlawan.
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Pemilik yang sah atas tanah milik Alm. H. Sida Djapara yang tersisa seluas 9841 M2 yang terdapat di areal Kompleks yayasan 45 yang diatas tanah ada rumah sewa kurang lebih 15 petak yang dibangun pada tahun 1989 oleh Alm. H. Sida Djapara dan sampai saat ini ditempati para penyewa" dengan batas-batas tanah :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Tana Adat/gunung  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Hadrawati Djapara  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula Yayasan 45.
4. Menyatakan sebagian tanah yang hendak dieksekusi seluas 9841 M2 dengan batas-batas: Sebelah Timur: Tanah milim Angkatan Laut; Sebelah Barat: Tanah milik Hadrawati Djapara; Sebelah Selatan: Aula Yayasan 45 Sebelah Utara: tanah adat/gunung Adalah milik dan dalam penguasaan ahli waris Alm. Sida Djapara yang dalam hal ini Para Pelawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura nomor: /Pen.Eks/2019/PN-JPR, tertanggal Juli 2019;

6. Menghukum terlawan PENYITA/ eksekusi untuk membayar biaya perkara ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun timbul verset atau Banding.

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura berpendapat lain, maka :

## **SUBSIDAIR :**

Dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Mengutip uraian hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap tanggal 21 Februari 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.746.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Surat pernyataan permohonan banding Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap yang dibuat oleh DAHLAN, SE, SH Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa IWAN NIODE, SH, MH Kuasa Hukum dari Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap tanggal 21 Februari 2020;
2. Risalah pemberitahuan dan pernyataan banding Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap yang dibuat oleh DAUD KANIKIR Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada:
  - Kuasa Terbanding semula Terlawan Penyita pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020;
  - Ir. Hedrawati Sida Djapara, MMt Terbanding I semula Terlawan Tersita 2 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020;

Halaman 12 Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dra. Asmini Djapura, Msi Terbanding II semula Terlawan Tersita II disampaikan melalui Kelurahan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020;

3. Akta tanda terima memori banding Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap yang diajukan oleh Para Pembanding pada hari Rabu tanggal 8 April 2020;

4. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap.:

- Untuk Terbanding semula Terlawan Penyita pada hari Rabu tanggal 8 April 2020;

- Untuk Terbanding I semula Terlawan Tersita I pada hari Kamis tanggal 9 April 2020;

- Untuk Terbanding II semula Terlawan Tersita II pada hari Kamis tanggal 9 April 2020;

5. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap yang dibuat oleh DAUD KANIKIR Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 untuk Para Pembanding semula Para Pelawan dan Terbanding semula Terlawan Penyita, Terbanding I semula Terlawan Tersita I, Terbanding II semula Terlawan Tersita II yang menerangkan bahwa Para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 199 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) pernyataan untuk mengajukan upaya hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan putusan apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnisi Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II edisi 2007 halaman 4);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap adalah putusan yang diucapkan pada tanggal 21 Februari 2020 yang dihadiri oleh





Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan Penyita, tanpa hadirnya Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II;

Menimbang bahwa akta pernyataan permohonan banding dari Pemohon banding adalah pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sedangkan relaas pemberitahuan putusan pada Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding semula Pelawan mengemukakan keberatan-keberatan sebagaimana dalam surat memori banding tersebut yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak memenuhi syarat formal, karena perlawanan Para Pelawan kabur, padahal dalam perlawanan Para Pembanding/Para Pelawan sangat jelas objeknya yaitu tanah seluas 9841m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh ahli waris H. Sido Djapara diluar Terbanding Penyita/Terlawan Penyita dari sisi syarat formalnya bahwa obyek a quo telah diakui oleh Terbanding Penyita/Terlawan Penyita di hadapan Notaris LIEKE TUNGGA Nomor 336/Leg/VI/2009 tertanggal 17 Juni 2009 di Makasar (P36-37) yang menyebutkan : Bahwa saya telah menyetujui untuk melepaskan seluruh hak saya sebagai ahli waris terhadap warisan orang tua kami almarhum Letkol (Purn) Sido Djapara antara lain:

1. Tanah adat seluas 10 Ha yang dibeli dari Bapak Simon Dawir ((Kepala Suku Dawir) dengan Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982.
2. Tanah seluas 700 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri rumah tinggal yang terletak di jalan Batu Putih No. 14B/18 di Makasar.
3. Tanah seluas 1250 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri rumah sewa yang terletak di jalan. Lembu No. 17 Makasar.
4. Tanah seluas 550 m<sup>2</sup> yang berlokasi di jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura yang bernomor seri : 26.01.72.02.3.00471, buku tanah HGB No. 471 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. IRJA No. BPN 397/HGB/91 dengan nomor warkah 2182/1991.
5. Sebidang Tanah dengan luas 550 m<sup>2</sup> yang berlokasi di jalan. Kelapa Dua Entrop Jayapura dengan nomor Seri : 26.01.72.02.3.00480, buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah HGB 480 berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. IRJA No. BPN 397/HGB/91 dengan Nomor Warkah 2191/1991.”

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Para Pelawan tersebut Para Terbanding semula Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Februari 2020 Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan bahwa perlawanan Para Pelawan dalam perkara Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap, uraian antara posita dengan petitum sudah sinkron karenanya pokok perkaranya haruslah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas kurang lebih 9.841m<sup>2</sup> (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ardipura Kelapa Dua Entrop dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat/gunung.

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik CV. Sinaji Raya.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik CV. Sinaji Raya.

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sah milik Para Pelawan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya Para Pelawan telah mengajukan surat-surat bukti P I. II 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13a, 13b, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang bahwa Terlawan Penyita membuktikan dalil-dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 dan 1 (satu) orang Saksi, yang untuk singkatnya putusan uraian surat-surat bukti dan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam memori banding Para Pembanding semula Para Pelawan menyatakan tanah seluas 9.841m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh ahli waris H. Sida Djapara, diluar Terbanding Penyita/Terlawan Penyita, dari sisi syarat formalnya bahwa objek aquo telah diakui oleh Terbanding Penyita/Terlawan Penyita dihadapan Notaris Lieke Tunggal Nomor 336/Leg/VI/2009 tertanggal 17 Juni 2009 di Makasar (P.36-37) yang menyebutkan: Bahwa saya telah menyetujui untuk melepaskan seluruh hak saya sebagai ahli waris terhadap warisan orang tua kami Almarhum Letkol (Purn) Sida Djapara antara lain:

1. Tanah adat seluas 10 Ha yang dibeli dari Bapak Simon Dawir ((Kepala Suku Dawir) dengan Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982.
2. Tanah seluas 700 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri rumah tinggal yang terletak dijalan Batu Putih No. 14B/18 di Makasar.
3. Tanah seluas 1250 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri rumah sewa yang terletak di jalan. Lembu No. 17 Makasar.
4. Tanah seluas 550 m<sup>2</sup> yang berlokasi di jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura yang bernomor seri : 26.01.72.02.3.00471, buku tanah HGB No. 471 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. IRJA No. BPN 397/HGB/91 dengan nomor warkah 2182/1991.
5. Sebidang Tanah dengan luas 550 m<sup>2</sup> yang berlokasi di jalan. Kelapa Dua Entrop Jayapura dengan nomor Seri : 26.01.72.02.3.00480, buku tanah HGB 480 berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. IRJA No. BPN 397/HGB/91 dengan Nomor Warkah 2191/1991."

Menimbang bahwa Terbanding semula Terlawan Penyita telah membantah surat bukti PI,II 5 tersebut dengan surat bukti T5 perihal pencabutan surat pernyataan tertanggal 17 Juni 2009 tersebut;

Menimbang bahwa surat bukti PI,II 5 telah dipertimbangkan dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2017/PN Jap jo. Nomor 68/PDT/2017/PT JAP jo Nomor 2395K/Pdt/2018 bukti surat (T 42, T43, T44) yang menyatakan pada Amar No.3 bahwa Tanah obyek sengketa adalah sah milik penggugat Sabir Djapara;



Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan harta warisan orang tua kami almarhum Letkol (Purn) Sida Djapara (surat bukti P I, II 5) dan surat bukti P I, II 5 tersebut telah dicabut oleh Sabir Djapara (surat bukti T5);

Menimbang bahwa dengan surat bukti T5 tersebut apakah obyek perkara aquo termuat dalam budel warisan atau tidak bukan menjadi kewenangan majelis tingkat banding untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa surat bukti lain dari Pembanding semula Para Pelawan dan surat bukti lainnya dari Terbanding semula Terlawan Penyita tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Para Pembanding semula Para Pelawan pada angka 3 dan 4 haruslah di tolak;

Menimbang bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi Pembanding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil Perlawanan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut dari Para Pelawan/Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi harus ditolak seluruhnya dan menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Februari 2020 Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu);

Memperhatikan undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Februari 2020 Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Jap yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Para Pembanding semula Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi Para Pembanding semula Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 yang terdiri dari Dr. H. SUHARJONO, SH., M.Hum. Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, RAMA J. PURBA, SH., MH. dan RAMLAN, SH., MH. masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan ANY FITRIYATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RAMA J. PURBA, SH., MH.

Dr. H. SUHARJONO, SH., M.Hum.

RAMLAN, SH., MH.

Panitera Penganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Halaman 18 Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT JAP





Perincian Biaya :

1. Materai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-
  - Jumlah .....Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)